



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Perdata secara elektronik pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUSTAHUL JANNAH Alias RENDIS, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Latoma Tanggal 13 Juli 1984, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baruga RT/RW. 013/005 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZWAR ANAS MUHAMMAD, SH.,MH, MARLIN, SH.,MH, SRY RATNA, SH, Advokat LASBAR ALINGKOHAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum "M.A.S. & ASSOCIATES Law Office" berkantor di Jalan Pasar Baruga RT/RW. 013/005 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021; -----

M E L A W A N :

SYAMSUDDIN Alias SAMSUDDIN Alias Bapaknya Budin, Lahir di Maros, 10 Januari 1971, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lawulo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara; --

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka, tertanggal 13 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka, tertanggal 13 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

- Setelah _____ mendengar _____ Penggugat; -----

- Setelah memperhatikan Pencabutan perkara oleh Penggugat yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 12 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 13 Juli 2021, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada tanggal 21 Juli 2021, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat menghadap Prinsipalnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama tersebut para pihak hadir dipersidangkan sehingga Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan tentang Mediasi dan selanjutnya menunjuk salah satu Hakim untuk menjadi Mediator bagi Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam Proses Mediasi, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 25 Agustus 2021 kepada Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat secara sukarela mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatannya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat telah mengirim surat perihal menyatakan Pencabutan Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka. sebelum gugatannya dibacakan; -----

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan Pencabutan Gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pencabutan perkara diatur di dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana Penggugat belum membacakan Surat Gugatannya maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya Surat Permohonan dari pihak Penggugat; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Perdata Gugatan No. Register 23/Pdt.G/2021/PN Kka; -----
2. Menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan No. Register 23/Pdt.G/2021/PN Kka; -----
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 645.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); -----
4. Menetapkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kolaka pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 kami IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka selaku Ketua Majelis, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SJAHRUL, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. M U S A F I R, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Panitera Pengganti,

ttd

S J A H R U L, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	645.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-

JUMLAH **Rp. 795.000,-**

Terbilang : Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kka.